

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Gambaran tentang pengetahuan masyarakat pada pembayaran zakat pertambangan emas tradisional di wilayah Kecamatan Laung Tuhup ternyata ditemukan bahwa pengetahuan masyarakat tentang zakat pertambangan emas di wilayah tersebut. Kalau pengetahuan masyarakat di Laung Tuhup tentang zakat pertambangan emas adalah banyak masyarakat yang minim pengetahuan tentang zakat pertambangan sehingga cara mereka mengeluarkan zakat tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh agama Islam, sehingga masyarakat yang berada di Muara Laung banyak yang belum tau tentang bagaimana cara membayar zakat dan masyarakat yang berada di Muara Laung banyak yang tidak berzakat pada zakat pertambangan tersebut, padahal di kecamatan Laung Tuhup 80% memiliki pekerjaan sebagai penambang emas dan mayoritas beragama Islam.
2. Pelaksanaan pembayaran zakat di kecamatan Laung Tuhup tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang benar dan berdasarkan syariat Islam. Pendapat mereka tentang zakat pertambangan adalah sesuatu yang harus diwajibkan untuk membayar zakat, tetapi mereka dalam melakukan pengeluaran zakat kurangnya mengetahui bagaimana cara yang benar untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan syariat yang di ajarkan oleh agama Islam. Dan bahkan pula ada yang tidak mengeluarkan zakat karena

mereka enggan ingin mengetahui bagaimana cara mengeluarkan zakat yang benar sesuai dengan syariat yang di ajarkan oleh agama Islam.

B. Saran

1. Para tokoh muslim yang lebih memahami agama yang ada di Kecamatan Laung Tuhup hendaklah dioptimalkan lagi dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat yang tahu atau belum tahu tentang bagaimana cara mengeluarkan zakat pertambangan emas tradisional di wilayah Kecamatan Laung Tuhup yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Penambang Emas Tradisional di Wilayah Kecamatan Laung Tuhup Agar mengeluarkan Zakatnya pada hasil pertambangan Emas Tradisional yang didapatkan dan orang yang mengeluarkan zakatnya bisa mendapatkan berkah.